



PUTUSAN

NOMOR 322/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**1. SIH WALUYATI**, berkedudukan di Griya Bhayangkara CI-15, Rt/Rw :032 / 008, Desa Masangan Kulon, Kec .Sukodono, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur; sebagai **Pembanding I** semula **Pelawan I**;

**2. IWAN SETIAWAN**, berkedudukan di Griya Bhayangkara CI-15 ,Rt /Rw :032/ 008, Desa Masangan Kulon, Kec.Sukodono, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Pembanding II** semula **Pelawan II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mu'arif,S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Citra Sentosa Mandiri Blok AC Nomor 8 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Pelawan**;

Lawan:

**YUDI SUFANDI PUTRA**, bertempat tinggal di Griya Bhayangkara FI No. 5 Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Terbanding** semula **Terlawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henrie Awhan Sutikno,S.H. dan Hasan Sodikin, S.H., Para Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum "Noesantara & Partners" di Perumahan Pondok Jati BV Nomor 2 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 322/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Mei 2023 Nomor 322/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 17 Mei 2023 Nomor 322/PDT/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2023 Nomor 322/PDT/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 352/Pdt.Plw/2022/PN Sda, tanggal 30 Maret 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan E-Court Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 352/Pdt.Plw/2022/PN Sda tanggal 30 Maret 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Ecourt Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 352/Pdt.Plw/2022/PN Sda., diucapkan pada tanggal 30 Maret 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 30 Maret 2023, terhadap putusan tersebut para Pembanding semula para Pelawan/ Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara

Halaman 2 Putusan Nomor 322/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik (E-Court) Nomor 352/Pdt.Plw/2022/PN Sda, tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, yang telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding semula Terlawan/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding para Pembanding semula para Pelawan/ Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 April 2023 tersebut, pada tanggal 13 April 2023 telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding semula Terlawan/ Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak maupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Mei 2023, masing-masing telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dijatuhkan pada tanggal 30 Maret 2023 secara E Litigasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan selanjutnya para Pembanding semula para Pelawan/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oeh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut para Pembanding semula para Pelawan/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula para Pelawan/ Kuasa Hukumnya tersebut Terbanding semula Terlawan/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 3 Putusan Nomor 322/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan para Pembanding semula para Pelawan/ Kuasa Hukumnya, jawaban Terbanding semula Terlawan/ Kuasa Hukumnya, alat-alat bukti yang diajukan secara elektronik oleh para pihak yang berperkara, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan para Pembanding semula para Pelawan/ Kuasa Hukumnya di dalam memori bandingnya serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding semula Terlawan Kuasa Hukumnya di dalam kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya yang Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Maret 2023 Nomor 352/Pdt.Plw/2022/PN Sda., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Pelawan tetap berada di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 352/Pdt.Plw/2022/PN Sda tanggal 30 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 322/PDT/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **6 Juni 2023** oleh kami **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Sunardi, SH.MH.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Masduki, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

**Sunardi, SH.MH.**

t.t.d.

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Masduki, SH.MH.**

Halaman 5 Putusan Nomor 322/PDT/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 6 Putusan Nomor 322/PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)